

I. Mata Kuliah : PTHI- I

Hukum Ketenakerjaan sebagai Hukum(UU) positif secara umum meliputi:

1. Azas Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia diselenggarakan atas dasar keterpaduan pusat-daerah dengan asas demokrasi Pancasila.
2. Ruang lingkup ketenagakerjaan meliputi prakerja, masa dalam hubungan kerja, masa purna kerja.
3. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan merujuk kepada UU.No.13 Tahun 2003 lebih luas dibandingkan dengan pengertian yg diatur di dalam Buku III KUH Perdata.  
Materi lebih rinci diberikan pada Mata Kuliah Hukum Ketenagakerjaan.
4. Pada kuliah lebih lanjut meliputi hal hal aktual ketenakerjaan yaitu antara lain Rancangan UU. Omnibus Law khususnya yang bersinggungan dgn ketenagakerjaan di Indonesia.